

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan beberapa prosedur penyelesaian klaim ganti kerugian asuransi usaha sapi/kerbau yang pertama adalah pemberitahuan potensi klaim (*claim notification*), potensi klaim merupakan suatu kondisi dimana sapi/kerbau menderita sakit atau mengalami kecelakaan, belum sampai mengalami kematian. Ketika terjadi potensi klaim atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan, peserta harus segera memberitahukan kepada pihak asuransi kemudian pihak asuransi akan menyampaikan kepada petugas lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Kedua, pengajuan klaim yang mana klaim dapat dilakukan apabila peternak mengalami kerugian dari peristiwa sapi atau kerbau mati karena penyakit, melahirkan, kecelakaan dan sapi atau kerbau hilang karena pencurian dengan bantuan petugas lapangan dengan mengisi form AUTS/K 5. Klaim diajukan kepada perusahaan asuransi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja melalui aplikasi PROTAN sejak terjadi kematian atau kehilangan ternak. Ketiga, persetujuan klaim yakni setelah menerima klaim dari peserta beserta lampirannya, maka perusahaan asuransi akan memproses klaim. Apabila disetujui maka diterbitkan surat *Discharge Form* melalui aplikasi PROTAN. Terakhir, pembayaran klaim yang dilakukan dengan sistem transfer ke rekening aktif peserta melalui aplikasi PROTAN dan memberitahu peserta melalui *short message service* (sms) ke nomor telepon peserta yang didaftarkan. Adapun pengajuan klaim dapat dilakukan oleh peserta kepada pihak asuransi dengan

ketentuan sebagai berikut ; 1) Polis telah diterbitkan oleh asuransi pelaksana, 2) Terjadi potensi klaim atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan dalam jangka waktu pertanggungan, 3) Terjadi kematian ternak sapi/kerbau dan/atau kehilangan dalam jangka waktu pertanggungan.

Adapun beberapa kendala yang terjadi ketika dilaksanakannya program AUTS/K ini yang mana terbatasnya jumlah tenaga lapangan, tidak adanya foto KTP peserta dan foto bukti ternak yang dilakukan potong paksa. Maka untuk mengatasi hal-hal diatas ada upaya yang dapat dilakukan yakni bekerja sama dengan kader, ketua kelompok tani dan dokter hewan swasta untuk membantu petugas lapangan, selanjutnya peserta yang tidak memiliki KTP dapat menggantinya dengan resi KTP yang diurus terlebih dahulu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan yang terakhir adalah jika tidak ada foto ketika dilakukannya potong paksa maka dapat digantikan dengan foto kwitansi penjualan daging sapi yang diketahui oleh peserta, pembeli dan petugas lapangan.

B. Saran

Berhubung karena kurangnya petugas lapangan dan untuk mengurangi beban petugas lapangan sebaiknya sosialisasi untuk menjadi peserta asuransi dan pendataan peserta asuransi dilakukan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia. Perusahaan Asuransi lebih menggiatkan sosialisasi sehingga masyarakat tertarik untuk berasuransi karena dalam kenyataannya pada saat sekarang hanya 121 ekor yang di asuransikan dalam satu Kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Abdul Muis, 1996, *Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian*, Fakultas Hukum USU, Medan
- Abdulkadir Muhammad, 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet ke 5, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Dwi Tatak Subagiyo dan Fries Melia Salviana, 2016, *Hukum Asuransi*, PT. Revka Petra Media, Surabaya.
- Endang, M. Suparman Sastrawidjaja, 1993, *Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Peransuransian)*, Alumni, Bandung.
- Hardy E.R. Ivamy. 1995, *Prinsip Umum Hukum Perasuransian (Terjemahan)* Butterworth, London, ebook
- Ignatius Rusman Y.S , 2018, *Pengantar Asuransi*, ACA Asuransi, Jakarta
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm 153.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang *Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014, tentang *Perusahaan Asuransi*
- Peraturan Menteri Pertanian No.40/ Permentan/ SR.230/ 7/ 2015 tentang *Fasilitasi Asuransi Pertanian*
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Kpts/S.R210/B/12/2018, Tentang *Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau*.
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2020, *Pedoman Bantuan Premi AUTS/K* Direktorat Pembiayaan Pertanian, Kementerian Pertanian, Jakarta

C. Sumber Lain

Andi Sri Rezky Wulandari, 2016, *Jurnal Tanggungjawab Perusahaan Asuransi Terhadap Tertanggung yang Ikut Dalam Asuransi Risiko Penerbangan*. penerbit

Deny Guntara, 2016, *Asuransi dan Ketentuan Ketentuan Hukum yang Mengaturnya*, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Karawang. Ini apa?

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2021, *Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau (AUTSK) Tahun Anggaran 2021*

Fadlan Satriani Andri, “Asuransi Kerugian Contoh Kasus dan Cara Perusahaan Mengendalikan Resiko”, https://www.academia.edu/15532323/ASURANSI_KERUGIAN_CONTOH_KASUS_DAN_CARA_PERUSAHAAN_MENGENDALIKAN_RESIKO.

Hariyanto, “Pengertian Asuransi, Tujuan, Fungsi, dan Jenisnya” <https://ajaib.co.id/pengertian-asuransi-tujuan-fungsi-danjenisnya/#:~:text=Tujuan%20dari%20asuransi%20adalah%20memberikan,di%20masa%20depan%20oleh%20nasabah.&text=2.%20Jaminan%20bagi%20pihak%20nasabah,3>.

Hossain Fahad, “*Chapter I, Insurable Interest*”, https://www.academia.edu/30150800/CHAPTER_1_INSURABLE_INTEREST, Diakses Pada tanggal 10 Juni 2021 Pukul 21.00 WIB

Otoritas Jasa Keuangan, 2019, *Asuransi Usaha Tani Padi, Asuransi Usaha Ternak Sapi, dan Asuransi Nelayan, Asuransi Perikanan Pembudidayaan Ikan Kecil*.

PAN Pacific. *Principles of Insurance*. <http://panfic.com>.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, “Dibantu Pemerintah, Peternak Diajak Asuransikan Ternak Melalui AUTSK”, <https://tanahdatar.go.id/berita/4430/dibantu-pemerintah-peternak-diajak-asuransikan-ternak-melalui-autsk.html>

